

Pasal 7
Pemenuhan Beban Belajar

- (1) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.
- (2) Pemenuhan beban belajar di luar program studi dapat dilakukan:
 - a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pasal 8
Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain), sebesar 120 (seratus dua puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Seminar, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Workshop, atau bentuk lain yang sejenis dapat dilaksanakan:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, sebesar 100 (seratus) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pelatihan Bela Negara, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat, sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu dalam 1 (satu) semester atau setara 45 (empat puluh lima) jam per semester yang terdiri atas kegiatan berupa proses belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dengan durasi yang setara dengan bentuk pembelajaran.

Pasal 9
Semester dan Minggu Pembelajaran

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester antara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan pada perpindahan semester.
- (2) Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.

Pasal 10
Semester Antara

- (1) Semester antara digunakan untuk melakukan perbaikan nilai pada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.